



**BUPATI BINTAN**

**PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 27 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk merupakan unsur yang sangat penting dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan baik Nasional maupun Regional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan baik pengadaan maupun penyalurannya, agar distribusinya tepat sasaran dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani, maka dipandang perlu mengatur alokasinya dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi;
  - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, maka alokasi kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang – undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.30 – 697 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bintang;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 / MPP / Kep / 9 / 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 / Per / HK.060 / 2 / 2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 / M – DAG / PER / 6 / 2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT . 210 / 4 / 2003 tentang Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.140 / 4 / 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 / Permentan / OT.140 / 09 / 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08 / TP / 260 / I / 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 / Kpts / OT. 210 / 4 / 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2008 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009
22. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 180 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kepulauan Riau;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Kecamatan / Desa adalah Kecamatan / Desa Se – Kabupaten Bintan
5. Camat adalah Camat Se – Kabupaten Bintan.
6. Pupuk adalah bahan Kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk An Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak.
15. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan / udang.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an organik (Urea, NPK, ZA, SP – 36) dan pupuk organiak dalam negeri.
17. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
18. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir. (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang)
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, dana atau pembudidaya ikan atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial budaya, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) Hektar, setiap musim tanam kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas – luasnya 1 (satu) Hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan.

**BAB III**  
**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi Kabupaten dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknik dengan memperhitungkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh Kelompok Tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.

**Pasal 4**

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya atau bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

## BAB IV

### HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk anorganik (Urea, ZA, Superphos, NPK) dan pupuk organik.
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh produsen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan Petrokimia Gresik.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani / Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani dilakukan oleh Petugas Pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "**Pupuk Bersubsidi Pemerintah**" Barang dalam pengawasan ditempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.
- (2) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat – lambatnnya sampai dengan bulan April 2009.

## Pasal 8

- (1) Pengecer Resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200 ,- per Kg
  - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050 ,- per Kg
  - c. Pupuk Superphos : Rp. 1.550 ,- per Kg
  - d. Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) : Rp. 1.750 ,- per Kg
  - e. Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) : Rp. 1.830 ,- per Kg
  - f. Pupuk NPK Kujang (30 : 6 : 8) : Rp. 1.586 ,- per Kg
  - g. Pupuk Organik : Rp. 500 ,- per Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang secara tunai di Penyalur Lini IV.

## Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Distributor dan Penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah – daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

## BAB IV

### PENGGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 10

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi lintas Kecamatan.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat hama dan penyakit.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
- (2) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.


BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada Tanggal ~~5 Desember~~ 2008

BUPATI BINTAN

  
ANSAR AHMAD. SE. MM

Diundangkan di Kijang  
Pada tanggal ~~5 Desember~~ 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

  
Drs. TATIMURA


Pembina Tk I NIP. 420009604

Lampiran I : Peraturan Bupati Bintang  
Nomor  
Tanggal

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009**

No	Sub Sektor	Jumlah dan Jenis Pupuk (Ton)				
		Urea	Superphos	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	148	55	5	92	115
2	Hortikultura	24	5	1,5	12	-
3	Perkebunan	50	28	2,5	40	-
4	Peternakan	1	-	-	-	-
5	Perikanan	6	7	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>229</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>144</b>	<b>115</b>

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE. MM

Lampiran II : Peraturan Bupati Bintang  
 Nomor  
 Tanggal

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN  
 KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009**

Urea

Kecamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Bintan Timur	77,5	7	8	6	5	3,5	3	4	3	11	11	8	8
Gunung Kijang	23,5	3	2	2	1	1,5	1	1	1	3	3	3	2
Toapaya	36,5	4	5	3	2	2	1,5	1	1	4	4	4	4
Teluk Bintang	26,5	3	2	2	2	1,5	1	1	1	3	3	3	2
Teluk Sebong	29	4	3	2	2	1,5	1	1	1	3	3	3	2
Bintan Utara	22	3	2	2	1	1	1	1	1	2	3	3	2
Seri Kuala Lobam	10	1	-	1	1	1	1	1	-	1	2	-	1
Bintan Pesisir	2	0,5	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5
Mantang	2	0,5	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5
Tambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>229</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

Superphos

Kecamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Bintan Timur	29	3	3	2	2	2	2	2	1	4	3	3	2
Gunung Kijang	9	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1
Toapaya	17	2	2	1	1	1	1	-	1	3	2	2	1
Teluk Bintan	9	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1
Teluk Sebung	12,5	1	2	1	1	1	1	1	0,5	1	1	2	1
Bintan Utara	12,5	1	1	2	1	-	1	0,5	-	1	2	1	2
Seri Kuala Lobam	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Bintan Pesisir	1	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
Mantang	1	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
Tambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

:::ZA

Kecamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)														
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des			
Bintan Timur	1,7	0,5	-	-	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,5	-	-
Gunung Kijang	1,2	-	-	-	0,3	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,5	-	-
Toapaya	1,3	0,5	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-
Teluk Bintan	1,9	-	0,5	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	0,5	-	-	0,5
Teluk Sebung	1,3	-	0,4	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,2
Bintan Utara	0,9	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seri Kuala Lobam	0,7	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Bintan Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>			

...: NPK

Kecamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Bintan Timur	42	5	4	4	4	3	1	1	2	5	4	4	4
Gunung Kijang	13,5	2	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	2	1	1	1
Toapaya	22	3	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2
Teluk Bintan	18,5	2	2	1	1	1	1	0,5	0,5	3	2	2	2
Teluk Sebung	19,5	2	2	2	1	1	1	0,5	1	3	2	2	2
Bintan Utara	16	2	1	1	1	1	1	0,5	0,5	2	2	2	2
Seri Kuala Lobam	10,5	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
Bintan Pesisir	1	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Mantang	1	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-
Fambelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>144</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>

## Organik

## Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)

Kecamatan	Jumlah Pupuk (Ton)	Rincian Kebutuhan Per - Bulan Pupuk Bersubsidi (Ton)													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des		
Antan Timur	37	4	3	3	4	3	4	4	2	3	3	4	2	3	2
Gunung Kijang	10	1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	1	1	1	0,5	0,5	0,5
apaya	30	3	4	4	2	1	2	1	2	1	2	4	2	3	2
duk Bintan	15	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
duk Sebung	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
antan Utara	7	0,5	0,5	1	1	1	1	0,5	0,5	-	-	-	0,5	-	0,5
di Kuala Lobam	2	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
antan Pesisir	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
untang	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
mbelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	115	12	11,5	11	10,5	9	10	9,5	7	10	10	10	7,5	7	7

BUPATI-BINTAN

ANSAR AHMAD, SE. MM